

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


A. Landasan Teori

1. Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model merupakan salah satu teori mengenai sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Davis (1986). Dalam mengembangkan TAM Davis menggunakan TRA, Davis memasukkan perilaku dalam menggunakan informasi diawali oleh adanya persepsi mengenai manfaat (*usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Terdapat 5 konstruk dalam *Technology Acceptance Model (TAM)* oleh Davis (1989) :

- a. Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) yaitu adalah kepercayaan seseorang dalam menggunakan teknologi dapat memudahkan segala tugas.
- b. Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) yaitu kepercayaan seseorang dalam menggunakan teknologi dapat meningkatkan kinerjanya.
- c. Sikap terhadap penggunaan teknologi dengan baik dan benar (*attitude toward using*).
- d. Minat dalam diri atau perilaku dalam menggunakan teknologi (*behavioral intention to use*).
- e. Menggunakan teknologi secara sesungguhnya (*actual system use*).

Komponen tersebut jika dikaitkan dengan TRA adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model TAM

Sumber Davis (1986)

Jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-filing* itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem *e-filing* akan membantu dalam penyerahan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan spt, tetapi sebaliknya jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-filing* itu tidak mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan maka hal ini akan menyebabkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT (Noviana, 2018).

Demikian juga dengan penggunaan *e-billing*, *system e-biling* ini dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun, kenyataannya masih banyak yang belum menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Hal yang dapat memicu kesadaran wajib pajak dikarenakan kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai perpajakan (Pradnyana dan Prena, 2019).

2. Theory of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991) Menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Konstruk ini disebut dengan kontrol perilaku persepsian (*Perceived Behavioral Control*). Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu :

- a. *Behavioural beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi asal hasil tersebut.
- b. *Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan orang lain dan memotivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- c. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya mengenai seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

Theory of Planned Behavior ini menjelaskan perilaku wajib pajak dalam mempertimbangkan segala konsekuensi terhadap setiap tindakan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

3. Teori Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Pengertian kepatuhan wajib pajak

Menurut keputusan Menteri Keuangan NO. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib

pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Husnurrosyida dan Suhadi (2017) adalah sebagai berikut :

1) Kepatuhan melaporkan

Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (npwp) yang digunakan sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2) Kepatuhan menyetorkan surat pemberitahuan

Wajib pajak diharuskan mengisi dan menyampaikan spt pada kantor pelayanan pajak dengan batas waktu spt masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan spt tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak. Bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi.

3) Kepatuhan atas pajak terutang

Pajak yang telah di hitung oleh wajib pajak lalu disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

b. Penerapan Sistem E-Filing

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa *e-filing* merupakan penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). *Layanan e-filing Application Service Provider (ASP)* hanya melayani penyampaian SPT Tahunan orang pribadi yang menggunakan formulir 1770 s dan 1770 ss. Upaya diterapkan dan disosialisasikannya dengan sistem *e-filing* memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan, melaporkan dan menghitung pajaknya. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan adanya perhatian lebih dari petugas pajak melalui sosialisasi perpajakan dan adanya kesadaran wajib pajak setelah mengetahui atau memahami peraturan pajak.

c. Penerapan Sistem E-billing

Menurut Peraturan Jendral Pajak PER – 26/PJ/2014 Tentang pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik secara resmi diluncurkan produk *e-billing*. *e-Billing* pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode *billing* atau ID billing terlebih dahulu. Billing System merupakan Sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual.

d. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Anwar, 2015). Pengetahuan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami konsep ketentuan umum perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dapat menumbuhkan perilaku patuh karena jika wajib pajak mengetahui atau mempunyai pengetahuan bagaimana peraturan perpajakannya, maka otomatis wajib pajak secara tidak langsung sadar diri dan taat dalam melaksanakan kewajibannya (Rahayu, 2017).

e. Sosialisasi Perpajakan

Menurut Sugeng Wahono (2012) Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh direktorat jendral pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan menggunakan metode-metode yang tepat. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut Herryanto dan Toly (2013) :

1) Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada wajib pajak. Bentuk sosialisasi

langsung yang pernah diadakan antara lain tax goes to school atau tax goes to campus , klinik pajak, seminar, work shop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan lomba karya ilmiah.

2) Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung yaitu sosialisasi perpajakan secara tidak langsung kepada masyarakat. Bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Misalnya media elektronik dan media cetak.

B. Hasil penelitian terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu tentang variabel *e-filing*, *e-billing*, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil penelitian
1	Husnurrosyidah dan Suhadi (2017)	Pengaruh <i>e-filing</i> , dan <i>e-billing</i> terhadap kepatuhan pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) E-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) E-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Nurulita Rahayu (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Terhadap	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pengetahuan perpajakan

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil penelitian
		Kepatuhan Wajib Pajak	berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Teguh Erawati dan Rita Ratnasari (2018)	Pengaruh penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pengaruh penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan.
4	Maman Suherman, Medina Almunawwaroh dan Rina Marliana (2015)	Pengaruh penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan Wajib pajak.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>e-filing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena masih banyak masyarakat yang belum sadar atas kewajibannya.
5	Affandi Harlim (2019)	Pengaruh penerapan <i>e-filing</i> dan <i>e-billing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Wulandari Agustiningsih (2016)	pengaruh penerapan <i>e-filing</i> , dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>e-filing</i> dan tingkat pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Made Arie Wahyuni (2017)	Pengaruh penerapan <i>e-system</i> perpajakan terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Penerapan system <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2) Penerapan system <i>e-billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil penelitian
8	Dipa Teruna Awaloedin dan Mahardi Aldi Maulana (2018)	Pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> , terhadap kepatuhan wajib pajak.	Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan sistem <i>e-filing</i> , berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Lina Nurlaela (2017)	Pengaruh penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun (2016)	Pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderating	Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan sistem <i>e-filing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak, penerapan sistem <i>e-filing</i> dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, moderasi sosialisasi perpajakan bukan variabel moderating dan memperlemah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	Jounica Zsezsa Sabhatini Warouw, Jullie J. Sondakh, Dan Stanley K. Walandouw (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan	Hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
12	Dewi Kusuma Wardani dan	Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil penelitian
	Erma Wati (2018)	kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel <i>intervening</i>	sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.
13	Tuti wulandari (2015)	Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel <i>intervening</i>	Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan positif terhadap kesadaran wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. dan kesadaran wajib pajak tidak bisa dijadikan variabel <i>intervening</i> .
14	Berlinda Noviani (2018)	Pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi	Hasil menunjukkan penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet dapat memperkuat pengaruh <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak serta dapat menjadi variabel moderasi.
15	Jumadil Ismail Gasim, Fitriingsih Amalo (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E – Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan	Hasil menunjukkan bahwa : 1. Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil penelitian
		Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi	2. Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat pengaruh penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.


C. Kerangka Pemikiran

Direktorat Jendral Pajak telah membuat strategi untuk mencapai target penerimaan pajak dengan mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak. Seperti yang dirasakan sekarang ini semua sudah serba online, termasuk membayar dan melaporkan pajak juga diarahkan untuk online. Di Indonesia ini sistem perpajakannya menganut sistem *self assessment system*. Hal ini untuk memudahkan wajib pajak yang sulit menjangkau kantor pajak agar tetap bisa menjalankan kewajiban perpajakannya seperti *e-filing* dan *e-billing*.

Model Technology Acceptance Model (TAM) dapat menjelaskan penerimaan pemakai (*user acceptance*) terhadap sistem informasi. Penerimaan pemakai didasarkan pada dua hal yaitu kesadaran akan kegunaan (*perceived usefulness*) dan kesadaran akan kemudahan dari penggunaan (*perceived ease of use*). Hal ini bersamaan dengan penggunaan *e-filing* dan *e-billing* yang merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan yang diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada wajib.

Berdasarkan *Theory Of Planned Behaviour*, salah satu kategorinya yaitu *normative beliefs* bahwa seseorang akan memiliki niat untuk bertindak jika memiliki harapan normatif dari orang lain dan termotivasi oleh tindakan tersebut. Jika sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan *e-filing*, *e-billing*, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka ada kesadaran dalam bertindak atau berperilaku dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Gambar 2.3 (Lanjutan)



D. Hipotesis

1. Pengaruh E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) adanya persepsi kemudahan merupakan tingkatan seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi dapat mempermudah segala sesuatu dan sedikit

usaha. Direktorat Jendral Pajak membuat strategi baru dengan adanya sistem e-filing ini, diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya agar lebih efisien. Tetapi, sebaliknya jika wajib pajak beranggapan bahwa penggunaan e-filing itu sulit atau tidak mudah digunakan maka hal itu akan menyebabkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016), Pratami dkk (2017), Setyarini dan Mohklas (2017), Samadiartha dan Dama (2017), Lado dan Budiantara (2018), Erawati dan Ratnasari (2018), Harlim (2019), Pradnyana dan Prena (2019) menyatakan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H1 : E-Filing Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh E-Biling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-biling merupakan salah satu sistem elektronik pajak yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembayaran yang dilakukan sangat mudah dimana nantinya wajib pajak akan mendapatkan kode biling sebagai tanda pembayaran secara online dan sudah melaporkan SPTnya. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem e-biling ini akan mempermudah dan memberikan manfaat bagi dirinya. Maka hal ini

akan membentuk sikap positif dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar tagihan pajak yang terutang secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, sebaliknya jika layanan sistem *e-billing* ini tidak memberikan manfaat, maka hal ini dapat membentuk sikap negatif yang kemudian akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar tagihan pajaknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratami dkk (2017), Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), Pradnyana dan Prena (2019) bahwa *e-billing* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak karena merupakan salah satu bentuk sistem yang dapat memberi kemudahan dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H2 : E-Biling Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu hal penting yang wajib dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Davis (1989) menyatakan sistem informasi dan perilaku (*behaviour*) merupakan penggunaan dari teknologi. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan sadar atas

kewajibannya dan akan terhindar dari sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan (Rahayu, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2016), Samadiartha dan Dama (2017), Rahayu (2017), Wardani dan Ermawati (2018), Glassani (2019), bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan seseorang maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

H3 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Moderasi Sosialisasi Perpajakan atas Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai perpajakan salah satunya yaitu sistem *e-filing*. Dengan adanya pemahaman terhadap sistem *e-filing* yang diperoleh dari sosialisasi maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Noviani, 2018).

Berdasarkan *Technology Acceptence Model* (TAM) bahwa seseorang akan bertindak sesuai dengan minat penggunaan (*usage intention*) sistem *e-filing* tersebut. Jika adanya sebuah kemudahan (*perceived ease of use*) dalam menjalankan suatu sistem tersebut dan manfaat yang diperoleh wajib pajak lebih besar maka akan terjadi peningkatan kepatuhan.

Menurut Jannah (2016) menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berkaitan dengan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan bervariasi baik melalui media atau penyuluhan secara langsung. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis ke empat dalam penelitian ini.

H4 : Sosialisasi Perpajakan dapat Memperkuat *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. Moderasi Sosialisasi Perpajakan atas Pengaruh Penerapan *E-Biling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Yogatama (2014). Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai perpajakan dan perundang-undangnya. Setelah masyarakat memperoleh pemahaman diharapkan akan memotivasi dan kemudian dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Technology Acceptence Model* (TAM) yang dikemukakan oleh (Davis, 1986) bahwa wajib pajak pada *e-billing* bergantung dengan manfaat, bagaimana cara memanfaatkannya, dan dapat dipraktikkan dengan baik dan mudah atau tidak oleh wajib pajak.

Hal ini berkaitan dengan pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sosialisasi yang dilakukan dengan media atau melalui penyuluhan secara merata kepada wajib pajak maka akan memperkuat pengaruh penggunaan *e-biling* dan dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. salah satunya yaitu tidak terjadi kesalahan nominal dalam melakukan pembayaran pajak secara online (Nikhla, 2019). Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis kelima dalam penelitian ini, yaitu :

H5 : Sosialisasi Perpajakan dapat Memperkuat *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

6. Moderasi Sosialisasi Perpajakan atas Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian Setianto (2010) menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. *Theory of Planned Behaviour* (Ajzen, 1991) mengatakan bahwa seseorang akan memiliki keyakinan individu (*Behavioural beliefs*), untuk dapat memenuhi harapan orang lain (*Normative beliefs*), dengan adanya sosialisasi maka dapat memberi pemahaman atau pengetahuan perpajakan seseorang serta dapat memotivasi orang lain melalui penyuluhan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sosialisasi perpajakan dapat mendukung atau menghambat bergantung dari pengetahuan perpajakan tersebut.

Hal ini berkaitan dengan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya dapat

meningkatkan penerimaan negara (Warouw dkk, 2015). Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis keenam dalam penelitian ini, yaitu :

H6 : Sosialisasi Perpajakan dapat Memperkuat Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

